

## KONSEP DAN IMPLEMENTASI MUSYARAKAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Tasinta<sup>1</sup>, Amanda Putri Rahmadhani<sup>2</sup>, Tabita Dwi Rahma<sup>3</sup>, Muhammad Abdillah

Hanif<sup>4</sup>, Alya Septiani<sup>5</sup>, Deshica Putri Yuniar<sup>6</sup>, Jimly Asshiddiqie Rahiman<sup>7</sup>.

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah

Prof Dr. Hamka

[tasintaita@gmail.com](mailto:tasintaita@gmail.com), [amandaputrirahmdhani8091@gmail.com](mailto:amandaputrirahmdhani8091@gmail.com), [tabitadwir@gmail.com](mailto:tabitadwir@gmail.com),

[mabddhanif15@gmail.com](mailto:mabddhanif15@gmail.com), [alyaseptiani76@gmail.com](mailto:alyaseptiani76@gmail.com), [deshicaicha@gmail.com](mailto:deshicaicha@gmail.com),

[jimlyasshiddiqierahiman05@gmail.com](mailto:jimlyasshiddiqierahiman05@gmail.com).

### Abstrak

Musyarakah merupakan salah satu akad utama dalam pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian hasil (profit and loss sharing). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review melalui kajian terhadap berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan publikasi lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *musyarakah* berperan penting dalam mendorong sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui skema pembiayaan berbasis kemitraan antara bank dan nasabah. Implementasi akad ini telah diterapkan oleh lembaga seperti Bank Muamalat Indonesia melalui produk Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Bank Syariah Indonesia melalui produk BSI Griya SiMuda. Meskipun demikian, penerapan musyarakah masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah, pengelolaan risiko yang belum optimal, dan persaingan dengan bank konvensional. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, inovasi produk,

### Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under  
a [creative commons  
attribution-noncommercial  
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

serta edukasi publik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai prinsip Islam.

**Kata kunci:** Musyarakah, Perbankan Syariah, Pembiayaan Syariah, Profit and Loss Sharing, UMKM.

### ***Abstract***

*Musyarakah is one of the main contracts in Islamic financing based on the principles of fairness, partnership, and profit and loss sharing. This study uses a qualitative method with a literature review approach through a review of various sources such as scientific journals, books, and publications from Islamic financial institutions. The results show that musyarakah plays an important role in encouraging the productive sector, especially micro, small, and medium enterprises (MSMEs), through a partnership-based financing scheme between banks and customers. This contract has been implemented by institutions such as Bank Muamalat Indonesia through its Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) product and Bank Syariah Indonesia through its BSI Griya SiMuda product. However, the implementation of musyarakah still faces challenges such as a lack of public understanding of Islamic products, suboptimal risk management, and competition with conventional banks. This study emphasizes that regulatory strengthening, product innovation, and public education are necessary to improve the effectiveness of musyarakah as a fair, inclusive, and sustainable financing instrument in accordance with Islamic principles.*

**Keywords:** Musyarakah, Islamic Banking, Islamic Financing, Profit and Loss Sharing, MSMEs.

## **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip islam (syariah), dimana seluruh kegiatan operasionalnya menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Dalam setiap transaksi,

perbankan syariah menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara pihak bank dan nasabah. Salah satu akad penting yang menjadi dasar dalam pembiayaan perbankan syariah adalah musyarakah. Yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal dalam suatu usaha bersama, dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan usaha bersama yang telah ditentukan sebelumnya (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

Akad musyarakah mencerminkan nilai keadilan serta prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang menjadi dasar dalam sistem perbankan syariah. Dalam akad ini, bank syariah dan nasabah secara bersama-sama menginvestasikan modal pada suatu kegiatan usaha, dimana keuntungan maupun kerugian akan di bagi berdasarkan pordi kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian (Qoiriyah et al., 2024).

Musyarakah memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui sistem pembiayaan berbasis kemitraan. Dalam mekanismen ini, masyarakat dapat mengembangkan usahanya bersama bank syariah dengan prinsip pembagian risiko yang seimbang. Melalui penerapan skema tersebut, perekonomian masyarakat dapat diperkuat, akses terhadap pembiayaan menjadi lebih luas, serta kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah yang berlandaskan nilai-nilai islam dapat meningkat. Dengan demikian, musyarakah berkontribusi dalam mendorong terciptanya inklusi keuangan bagi masyarakat muslim di Indonesia (Muchromi Ridwan, 2024).

Dalam praktiknya, penerapan akad musyarakah masih menemui berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah ekanisme pembagian keuntungan yang belum berjalan secara efektif, pengelolaan risiko yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah. Selain itu, perubahan regulasi yang terus terjadi menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan pelaksanaan musyarakah. Di sisi lain,

perbankan syariah juga harus bersaing dengan perbankan konvensional dan menghadapi keterbatasan sumber daya dalam mengembangkan produk-produk berbasis syariah.

Tujuan utama dari konsep musyarakah dalam perbankan syariah adalah menciptakan keadilan dalam pembiayaan melalui pembagian risiko dan keuntungan yang adil, menghindari praktik riba, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai prinsip islam. Musyarakah juga bertujuan memperkuat ekonomi nasional dengan cara membangun kemitraan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di antara pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review (kajian pustaka). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi islam, laporan penelitian, serta publikasi dari lembaga keuangan syariah yang membahas tentang konsep dan implementasi musyarakah dalam sistem perbankan syariah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber terpercaya. Setiap literatur yang dikaji kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai teori dasar musyarakah, rukun dan landasan musyarakah, jenis dan penerapannya dalam perbankan syariah di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Musyarakah**

Musyarakah merupakan bentuk kerja sama anatar dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa modal, dana, atau aset. Dalam akad ini, seluruh pihak sepakat untuk berbagai

hak, kewajiban, risiko, serta keuntungan berdasarkan porsi modal dan peran yang telah disetujui bersama melalui nisbah bagi hasil.

Istilah musyarakah selain dikenal sebagai sharikah atau syirkah, berasal dari kata Al-syirkah yang berarti “percampuran” atau “persekutuan” antara dua pihak atau lebih, di mana unsur-unsurnya saling berbaur hingga sulit dipisahkan, seperti dalam kepemilikan bersama atau kerja sama usaha. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000, Al-syirkah diartikan sebagai bentuk pembiayaan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang menginvestasikan modalnya dalam suatu kegiatan usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama sesuai porsi masing-masing.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatur mengenai pembiayaan dengan sistem bagi hasil dalam bentuk musyarakah. Dalam Pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi berupa dana atau turut serta dalam pengelolaannya. Keuntungan maupun kerugian dari kerja sama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian bersama (Riadi Muchlisin, 2023).

## **Prinsip dasar akad musyarakah**

Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dengan baik dalam akad musyarakah. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan utama dalam menjalankan akad musyarakah secara syariah. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar yang berfungsi sebagai dasar dari akad musyarakah:

### **1. Kerjasama dan Partisipasi**

Salah satu prinsip utama dalam akad musyarakah adalah adanya kerja sama dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Setiap peserta diwajibkan ikut berperan aktif dalam kegiatan usaha bersama, bukan sekedar menjadi penyedia

modal. Semua keputusan yang berhubungan dengan jalannya usaha harus ditetapkan secara bersma-sama melalui kesepakatan kolektif.

## **2. Tranparansi dan Keterbukaan**

Dalam akad musyarakah, kejujuran dan keterbukaan menjadi hal yang sangat krusial. Setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama bisnis wajib menyampaikan informasi yang relevan secara transparan, termasuk laporan keuangan dan perkembangan usaha yang sedang dijalankan.

## **3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian**

Dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal. Setiap pihak berhak memperoleh bagian sesuai dengan porsi kontribusi modal serta usaha yang diberikan. Pembagian tersebut harus dilaksanakan secara adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

## **4. Risiko dan Tangung Jawab Bersama**

Dalam akad musyarakah, seluruh pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab bersama atas risiko yang mungkin timbul. Dengan kata lain, setiap pihak wajib menanggung kerugian sesuai dengan porsi kesepakatan apabila usaha mengalami kerugian. Prinsip ini mencerminkan keadilan karena mendorong setiap mitra untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola usaha bersama.

## **5. Manfaat Bagi Masyarakat**

Selain itu, akad musyarakah harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Usaha yang dijalankan tidak boleh merugikan masyarakat dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu tujuan ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua orang (Predetial syariah, 2022).

## **B. Jenis-jenis Musyarakah**

Umumnya, terdapat dua jenis syirkah, yaitu *syirkah amlak* yang berhubungan dengan kepemilikan, dan *syirkah 'uqud* yang menitikberatkan pada perjanjian. Berikut adalah penjelasan mengenai dua jenis syirkah tersebut:

## 1. Syirkah Amlak (persekutuan dalam kepemilikan)

Syirkah Amlak terbentuk karena adanya kumpulan, dan tidak membutuhkan perjanjian untuk keberadaannya. Selain itu, anggota secara otomatis Jenis syirkah amlak ini terbagi menjadi dua jenis:

### a. Syirkah Ikhtiari

Syirkah Ikhtiari suatu kejadian yang terjadi secara otomatis dan bisa jadi sulit dimengerti atau diubah. Maksud otomatis di sini adalah tidak dibutuhkan pengawasan untuk membentuknya. Ini bisa terjadi jika dua orang atau lebih menerima sebuah hadis atau wasiat dari empat pihak. memiliki hak untuk mewakili satu sama lain atau wakil dari sekutu mereka. Contoh : Ahmad dan Asep adalah dua orang sahabat yang sama-sama menerima warisan berupa sebidang tanah dari orang tua mereka. Tanah tersebut diwariskan kepada keduanya tanpa ada perjanjian atau kesepakatan awal untuk bekerja sama. Namun karena tanah itu masih satu bidang dan belum dibagi, maka secara otomatis terbentuklah syirkah ikhtiari antara Ahmad dan Asep dalam kepemilikan tanah tersebut. Mereka berdua memiliki hak yang sama untuk mengelola atau memanfaatkan tanah itu, misalnya untuk disewakan kepada pihak ketiga atau dijual sebagian. Setiap keputusan yang diambil oleh salah satu pihak bisa mewakili kepentingan bersama selama tidak merugikan pihak lain.

### b. Syirkah Jabari

Syirkah Jabari mereka memiliki pilihan yang terbatas dan hanya bisa menolak. Persekutuan ini terbentuk secara otomatis dan terpaksa. Hal ini terjadi dalam konteks perang, dimana kedua belah pihak yang berkonflik

saling menerima warisan satu sama lain. (Muhammad, 2003: 34). Contoh : Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan untuk dua anaknya. Tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, kedua anak tersebut otomatis menjadi pemilik bersama atas harta peninggalan ayahnya. Mereka tidak bisa menolak bagian kepemilikan itu karena pembagian tersebut terjadi secara otomatis menurut hukum waris Islam, bukan atas dasar perjanjian atau pilihan mereka sendiri (Muhammad Syarif, 2020).

## 2. Syirkah Uqud

Syirkah 'uqud adalah suatu kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih, yang terbentuk melalui akad atau kontrak, untuk bekerja sama dalam bisnis dengan berbagi keuntungan dan kerugian. Terdapat empat jenis utama dalam syirkah 'uqud, yaitu syirkah al-'inan, syirkah mufawadhah, syirkah a'mal, dan syirkah wujuh. Berikut adalah penjelasan mengenai keempat jenis tersebut:

### a. Syirkah al-'inan

Syirkah al-'inan melibatkan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk berpartner dalam usaha, di mana mereka bersama-sama menyumbangkan modal serta kerja, dan hasil keuntungannya dibagikan di antara mereka. Contoh : Rina menanamkan modal Rp60 juta. Dika menanamkan modal Rp40 juta dan menjadi pengelola harian. Mereka sepakat keuntungan dibagi 60% untuk Rina dan 40% untuk Dika. Tapi kalau rugi, kerugian ditanggung sesuai porsi modal (60:40).

### b. Syirkah al-mufawadhah

Syirkah al-mufawadhah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan dalam hal modal, usaha, dan pembagian keuntungan diantara mereka. Contoh : Tiga sahabat yaitu Ahmad, Rizky dan Cahyo mendirikan usaha konveksi pakaian muslim bernama "Saudara Muslim". Masing-masing menyeter modal Rp50 juta dan turut aktif dalam

kegiatan usaha (Ahmad bagian produksi, Rizky keuangan dan Cahyo pemasaran), serta sepakat membagi keuntungan dan kerugian secara merata. Setelah satu tahun, usaha memperoleh laba Rp90 juta yang dibagi sama rata, masing-masing mendapat Rp30 juta. Jika di tahun berikutnya rugi Rp30 juta, maka tiap orang menanggung kerugian sebesar Rp10 juta.

**c. Syirkah a'mal atau syirkah abdan**

Syirkah a'mal merupakan kerjasama antara dua individu untuk melakukan suatu tugas bersama. Mereka akan membagi keuntungan dari pekerjaan itu berdasarkan ketentuan yang telah disetujui. Contoh : Tiga sahabat yaitu Ahmad, Rizky dan Cahyo mendirikan usaha konveksi pakaian muslim bernama "Saudara Muslim". Masing-masing menyeter modal Rp50 juta dan turut aktif dalam kegiatan usaha (Ahmad bagian produksi, Rizky keuangan dan Cahyo pemasaran), serta sepakat membagi keuntungan dan kerugian secara merata. Setelah satu tahun, usaha memperoleh laba Rp90 juta yang dibagi sama rata, masing-masing mendapat Rp30 juta. Jika di tahun berikutnya rugi Rp30 juta, maka tiap orang menanggung kerugian sebesar Rp10 juta.

**d. Syirkah wujuh**

Syirkah wujuh adalah jenis kerja sama di mana dua orang atau lebih membeli barang tanpa menggunakan modal, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan, dan keuntungan dibagi di antara mereka. Contoh : Ali dan Hasan dikenal sebagai pedagang terpercaya. Mereka bekerja sama membeli barang dari pemasok dengan sistem kredit, lalu menjualnya tunai ke pasar. Setelah semua barang terjual, mereka membayar pemasok dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan (Capitalfinancia, t.thn.)

## C. Landasan Hukum Musyarakah

Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun syirkah namun ulama telah memutuskan rukun syirkah yang kompleks yaitu diantaranya :

### 1. Al-Qur'an

عَلَىٰ بَعْضِهِمْ لِيَبْغِيَ الْخُلَاطَاءِ مِّنْ كَثِيرًا وَإِن نِّعَاجَةً إِلَىٰ نَعَجَتِكَ بِسُؤَالٍ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ رَبُّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنُّ هُمْ مَا وَقَلِيلٌ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ

﴿٢٤﴾ وَإِنَّا بَرَاءٌ لِّكَ وَكَرَّ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Q.S Shaad:24).

Ayat ini menjelaskan **sifat dasar manusia dalam bermitra atau berserikat**, bahwa dalam kerja sama bisnis atau kepemilikan bersama, **potensi ketidakadilan sangat besar** apabila tidak dilandasi oleh keimanan dan akhlak yang baik.

### 2. Hadist

يَقُولُ اللَّهُ إِنَّ قَالَ رَفَعَهُ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
بَيْنَهُمَا مِنْ خَانَهُ خَرَجْتُ فَإِذَا صَاحِبُهُ أَحَدُهُمَا يَخُنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا  
(داود أبو رواه)

Artinya: Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim).

Hadist diatas menunjukkan bahwa Allah SWT akan menjaga, memelihara, dan membantu mereka yang bekerja sama, dan Dia akan memberikan manfaat untuk kerja sama tersebut. Agar tidak terjadi perselisihan di antara masing-masing pihak, apa pun yang mereka lakukan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## **D. Rukun dan Syarat Musyarakah**

Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun syirkah namun ulama telah memutuskan rukun syirkah yang kompleks yaitu diantaranya ;

1. Sighat (Ijab dan qabul)

Sighat merupakan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan akad, berupa ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Akad musyarakah dinyatakan sah apabila terdapat kesepakatan yang jelas antara pihak mengenai objek dan ketentuan kerja sama. Pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak.

2. Al' Aqidain (dua orang yang melakukan akad)

Pihak-pihak yang melakukan akad musyarakah harus berakal, baligh, dan bebas dari paksaan. Setiap pihak yang berpartisipasi dalam akad harus memiliki kemampuan untuk mengelola harta atau modal yang terlibat. Hanya dengan bimbingan atau perwakilan dari wali yang sah akad dapat dilakukan jika salah satu pihak masih belum cakap hukum, seperti anak-anak atau orang dibawah pengampuan.

### 3. Ma'qud alaih (obyek akad)

Objektif akad musyarakah adalah modal dan kerja (amal), yang berfungsi sebagai dasar pembentukan perusahaan. Modal dapat berupa uang tunai, aset berwujud, atau barang yang dapat dinilai dengan uang. Modal tidak boleh berupa pinjaman atau utang, dan harus diserahkan secara nyata pada saat akad dilakukan. Namun, kerja atau amal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola usaha bersama. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama, pembagian hasil dilakukan sesuai dengan porsi modal dan peran masing-masing pihak. Dengan memenuhi semua rukun tersebut, akad musyarakah dapat dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, akad tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum menurut prinsip ekonomi Islam.

### E. Aplikasi Musyarakah di Perbankan

Perjanjian musyarakah memungkinkan dua orang untuk mengelola perusahaan yang mereka pilih dengan hak yang sama. Mereka juga dapat menyatukan dana mereka untuk usaha tertentu. Bank syariah akan berpartisipasi dan membagi keuntungan sesuai dengan rencana awal. Seluruh modal yang dipinjamkan oleh bank syariah harus dikembalikan setelah pertama kali. Dalam hal keuangan, perbankan syariah di Indonesia sedikit berbeda dengan definisi musyarakah yang lebih umum (Firdausi Iqbal, Ardiarta Nayla, n.d.).

Pihak yang berkepentingan, menurut Fatwa DSN tentang akad musyarakah, harus sejalan dengan syarat-syarat yang disepakati bersama dan menunjukkan persetujuannya sebagai bukti. Perjanjian juga harus mencakup keuntungan dan kerugian, modal, dan tenaga kerja, dan kesepakatan sehingga biaya operasional akan dikurangi dari modal bersama. Kemudian, melalui skema bagi hasil, bank syariah akan membagi keuntungan bisnis dengan manajemen. Sesuai dengan ketentuan dalam

akad qabul, manajemen akan membagi hasil bersih. Pemahaman perbankan syariah tentang pembiayaan musyarakah di Indonesia agak berbeda dengan cara perbankan syariah melakukannya (Adriani, Masse Ambo Rahman, 2024).

## **Penerapan Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia (BMI)**

### **1. Bentuk dan Produk pembiayaan**

Bank Muamalat Indonesia merupakan pionir perbankan syariah di Indonesia yang telah lama menggunakan akad musyarakah dalam produk pembiayaannya. Salah satu bentuk penerapannya adalah pembiayaan kepemilikan rumah melalui akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

Dalam produk KPR iB Muamalat, bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah dengan porsi kepemilikan yang disepakati di awal. Misalnya, bank menanggung 80% nilai rumah dan nasabah 20%. Selanjutnya, nasabah secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank hingga rumah tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Selama proses tersebut, nasabah juga menyewa porsi kepemilikan bank, dan pendapatan sewa itulah yang menjadi bagian keuntungan bagi bank (Lestari et al., 2021).

Skema ini menegaskan prinsip keadilan: tidak ada bunga tetap, melainkan bagi hasil dan sewa yang disepakati di awal. Selain KPR, akad musyarakah juga digunakan BMI untuk pembiayaan modal kerja bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

### **2. Prosedur dan Pengawasan**

Proses pembiayaan musyarakah di BMI dimulai dengan pengajuan proposal usaha atau pembelian aset oleh nasabah. Bank kemudian menganalisis kelayakan usaha menggunakan prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Conformity). Setelah disetujui, bank dan nasabah menandatangani akad yang mengatur besaran modal, nisbah bagi hasil, serta jangka waktu kerja sama.

Selama periode pembiayaan, bank melakukan pengawasan terhadap kinerja usaha dan memastikan laporan keuangan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dibagikan secara periodik berdasarkan kesepakatan, sementara jika terjadi kerugian, BMI dan nasabah menanggungnya sesuai porsi modal (Nastiti, 2022).

### 3. Contoh Nyata

Hasil penelitian dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (2023) menemukan bahwa penerapan akad MMQ pada produk KPR iB Muamalat telah memenuhi prinsip syariah dan memberikan alternatif pembiayaan perumahan yang lebih adil dibandingkan sistem bunga konvensional. Skema ini juga meningkatkan literasi masyarakat terhadap konsep profit and loss sharing di sektor perbankan syariah.

## **Penerapan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI)**

### 1. Jenis Pembiayaan

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI menggunakan akad musyarakah dalam dua bentuk utama:

- Musyarakah Muthlaqah untuk pembiayaan modal kerja dan proyek produktif, serta
- Musyarakah Mutanaqisah untuk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR BSI).

Produk BSI Griya SiMuda menjadi salah satu contoh nyata penerapan musyarakah mutanaqisah. Dalam skema ini, BSI dan nasabah membeli rumah secara bersama. Porsi kepemilikan bank secara bertahap dialihkan kepada nasabah melalui pembayaran angsuran yang mengandung dua komponen: pembelian porsi kepemilikan dan imbal hasil sewa. Dengan cara ini, kepemilikan rumah berpindah penuh kepada nasabah tanpa unsur riba.

Selain pembiayaan konsumtif, akad musyarakah di BSI juga diterapkan dalam pembiayaan produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM). Bank dan nasabah menyertakan modal bersama, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

## 2. Skema Pelaksanaan

Tahapan umum pelaksanaan akad musyarakah di BSI meliputi:

- Analisis kelayakan usaha dan kemampuan nasabah.
- Penetapan besaran modal dari masing-masing pihak.
- Penandatanganan akad yang mencakup kesepakatan bagi hasil.
- Pengelolaan usaha oleh nasabah dengan pengawasan dari pihak bank.
- Pembagian keuntungan atau kerugian secara periodik.

BSI juga menerapkan prinsip good corporate governance dan risk management yang ketat dalam setiap pembiayaan musyarakah untuk memastikan transparansi laporan dan kepatuhan syariah.

## 3. Contoh Nyata

Penelitian yang dilakukan di BSI Cabang Madiun (2023) menunjukkan bahwa penerapan musyarakah tidak hanya efektif untuk pembiayaan perumahan, tetapi juga mendukung sektor produktif seperti perdagangan dan jasa. Melalui akad ini, bank dapat berperan sebagai mitra usaha yang aktif, bukan sekadar penyedia dana. Hal ini mendorong peningkatan kinerja UMKM dan pemerataan ekonomi berbasis keadilan.

## KESIMPULAN

Akad *musyarakah* memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berlandaskan keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Sebagai bentuk kerja sama antara bank dan nasabah dalam penyertaan modal, *musyarakah* mencerminkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang adil serta menolak praktik riba, gharar, dan maysir. Melalui penerapannya, konsep ini tidak hanya mendukung pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, tetapi juga

menjadi alternatif pembiayaan konsumtif yang lebih beretika, seperti pada produk *Musyarakah Mutanaqisah* di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Kedua lembaga tersebut berhasil mengimplementasikan *musyarakah* sebagai instrumen pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kemitraan. Skema yang diterapkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi kedua belah pihak, tetapi juga memperkuat literasi keuangan syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Namun, implementasi *musyarakah* di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap produk syariah, pengelolaan risiko yang belum optimal, dan persaingan dengan sistem perbankan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, serta inovasi produk pembiayaan agar prinsip *musyarakah* dapat diterapkan lebih luas dan efektif. Secara keseluruhan, penerapan *musyarakah* di perbankan syariah tidak hanya menjadi sarana pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak bagi terciptanya sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Masse Ambo Rahman, S. B. N. (2024). Penerapan Konsep Akada Musyarakah Dalam Manajemen Perbankan Syariah. : : *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1238.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). pedoman produk Pembiayaan Musyarakah perbankan syariah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf>
- Firdausi Iqbal, Ardiarta Nayla, M. A. (n.d.). *Penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah*. 1–10.
- Lestari, D. M., Azhar, I., Atasoge, B., Magister, S., Syariah, E., Ekonomi, F., Universitas, I., Negeri, I., Yogyakarta, K., Sleman, K., Studi, P., Ekonomi, M., Fakultas, S., Islam, E., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Sleman, K. (2021). KRITIK TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH CRITICISM

OF MUSYARAKA CONTRACT IMPLEMENTATION AT SHARIA BAKING. *Jurnal Nisbah*, 7(1), 8–14.

Muchromi Ridwan, F. I. M. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. *Journal Media Akademik (JMA)*, 2, 3031–5220. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.6101>

Muhammad Syarif, H. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), hal 34.

Nastiti, A. S. (2022). Implementasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan perbankan syaria di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–19.

Qoiriyah, M., Yanti, N. K., Budiono, C. M. V., Djaelani, F. C. E., & Oktafia, R. (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 118–125. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1097%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1097/981>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah. Jakarta: OJK.

Bank Muamalat Indonesia. (2023). Produk Pembiayaan iB Muamalat Investasi. Diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id>

Bank Syariah Indonesia. (2023). Produk BSI Griya SiMuda. Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id>

Raden Intan Lampung University Repository. (2022). Analisis Penerapan Multi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Produk BSI Griya SiMuda.

Universitas Djuanda. (2023). Implementation of the Musyarakah Mutanaqisah Agreement (MMQ) in Productive Financing (Study at BSI Madiun Branch).

<https://quran.nu.or.id/shad/24>

<https://cmspkh.com/40-hadis-tentang-ekonomi-dan-bisnis-islam-aisyah/hadis-37-akad-musyarakah/>

Capitalfinancia. (n.d.). *Akad Musyarakah: Jenis-Jenis, Syarat Dan Contohnya*. Retrieved from capitalfinancia.co.id: <https://capitalfinancia.co.id/literasi/akad-musyarakah/>

Mth, A. (2004). Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan Islam. *Jurnal Al-mawari edisi XII*, 14-15.

Predetial syariah. (2022). *Akad Musyarakah: Pengertian, Prinsip Dasar dan Jenis-jenisnya*. Retrieved from shariaknowledgecentre.id: <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-musyarakah/>

Redaksi OCBC. (2023, ags 3). *Akad Musyarakah: Skema, Hukum, Rukun, Syarat dan Contohnya*. Retrieved from ocbc.id: <http://ocbc.id/id/article/2021/09/20/akad-musyarakah>

Riadi Muchlisin. (2023, April 13). *Musyarakah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)*. Retrieved from kajianpustaka.com: <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/musyarakah.html#1-dasar-hukum-musyarakah>